

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

Tujuan penegakan hukum adalah untuk menetapkan, memelihara, dan menegakkan standar perilaku yang disetujui masyarakat dan negara untuk pelaksanaan perdagangan dan interaksi manusia lainnya yang diakui secara hukum. Singkatnya, setiap masalah dalam setiap hubungan entah bagaimana terlibat dalam proses penegakan hukum. Hukum dikatakan telah ditegakkan atau diimplementasikan oleh siapa pun yang berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan aturan normatif yang relevan. Salah satu definisi penegakan hukum adalah pekerjaan yang dilakukan oleh personel penegak hukum tertentu untuk memastikan aturan hukum berfungsi sebagaimana mestinya.¹⁵

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan penerimaan masyarakat terhadap prinsip dan cita-cita hukum. Ia melihat lima elemen yang saling terkait—hukum atau peraturan, penegakan hukum, fasilitas dan infrastruktur pendukung, masyarakat, dan budaya—sebagai penentu keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum. Kelima pertimbangan ini merupakan alat analisis yang berguna untuk mengetahui mengapa standar hukum—dengan kata-kata

¹⁵ Dista Anggraeni & Novi Damayanti. 2022. *Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Indonesia, *Indigenous Knowledge*, Volume 2 Number 2. Hal 189-190.

yang identik—dapat berfungsi di satu yurisdiksi tetapi tidak di yurisdiksi lain.

Gagasan Soerjono Soekanto menawarkan penjelasan menyeluruh dalam kerangka upaya penegak hukum untuk memerangi pelecehan seksual anak. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yang membahas perlindungan anak, dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, yang membahas tindak pidana kekerasan seksual, memberikan kerangka hukum yang kuat di Indonesia terhadap kekerasan seksual anak. Meskipun demikian, masih ada tantangan dalam menerapkan kedua standar tersebut di lapangan. Ketidaktahuan petugas tentang perlunya pendekatan yang berpusat pada anak dan kurangnya sumber daya seperti ruang pemeriksaan ramah anak dan tenaga profesional kesehatan mental merupakan hambatan signifikan dalam yurisdiksi Kepolisian Pasuruan.¹⁶

Proses penegakan hukum di Indonesia, ada beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya, dalam hal ini dijelaskan oleh Soerjono Soekanto yang mana terdapat lima hal penting yang dapat menjadi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Adapun faktor-faktornya yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Dalam faktor hukum menjelaskan mengenai pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini ada karena pada dasarnya keadilan

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normative. Hukum memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena dalam hal ini hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman, serta ketertiban. Adanya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat juga dapat menjamin kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi suatu keadilan.

Faktor penegak hukum berisikan tentang fungsinya suatu hukum akan sangat dipengaruhi oleh factor mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Apabila hukum yang telah dibentuk sudah baik, maka dalam tataran implementasinya akan ditentukan oleh para penegak hukum. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh seorang pakar hukum Indonesia J. E Sahetapy, dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa menegakkan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap Lembaga penegak hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus setara dan terlihat, harus diaktualisasikan. Namun, dalam proses penegakan hukum oleh penegak hukum terkadang akan menghadapi suatu gangguan, yang dimana kemungkinan terjadi apabila ada ketidaksetaraan antara nilai, kaidah dan pola perilaku.

Tanpa adanya dukungan dari faktor sarana atau fasilitas tertentu suatu hukum, maka tidak akan mungkin usaha dalam penegakan hukum

akan berlangsung dengan baik dan lancar. Adapun yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas dalam usaha penegakan hukum adalah tenaga manusia yang berpendidikan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya (Soerjono Soekanto, 2016).

Faktor masyarakat mempunyai peranan penting dalam hal penegakan hukum itu sendiri. Efektivitas suatu aturan hukum pada akhirnya sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat dapat memahami, menerima, dan mematuhi ketentuan tersebut. Nilai-nilai hukum yang diatur sejalan dengan kesadaran hukum masyarakat, maka dukungan sosial terhadap pelaksanaan hukum akan semakin kuat sehingga proses penegakan hukum dapat berlangsung lebih optimal. Sebaliknya, apabila terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dengan pola perilaku atau kultur masyarakat, maka penegakan hukum akan menghadapi berbagai hambatan, baik secara sosiologis maupun praktis.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor budaya sangat penting karena menentukan bagaimana individu harus bertindak dan berperilaku serta bagaimana mereka harus merasakan tentang orang lain dalam situasi sosial. Penegakan hukum lebih efektif ditegakkan di masyarakat dengan norma budaya yang lebih kuat.¹⁷

¹⁷ Moh. Yusuf DM, Andry Kusuma Putra, Revi Yanti Hasibuan, Selvin Delpian Giawa. 2025. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam masyarakat*. Pekanbaru. Jurnal Ilmu Hukum. Humaniora. dan politik. Vol. 5. No. 4. Ilmu Hukum. Universitas Lancang Kuning. Hal 2867.

Mengingat hal di atas, jelas bahwa Kepolisian Pasuruan, seperti yang ditunjukkan oleh Soerjono Soekanto, tidak hanya membutuhkan kekuatan hukum yang kuat tetapi juga kerja sama dari beberapa variabel ketika menyelidiki dugaan kekerasan seksual anak. Tanpa penegak hukum yang terlatih, infrastruktur yang memadai, penduduk yang berpendidikan, masyarakat yang menghargai dan memprioritaskan keselamatan korban serta budaya yang mendukung perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, pendekatan melalui penegakan hukum yang ideal di daerah Pasuruan harus menggabungkan unsur legas, sosial, dan kultural agar perlindungan terhadap anak dapat terwujud secara nyata.

Alih-alih meminta pertanggungjawaban langsung pelaku atas penderitaan korban, KUHP tentang Kekerasan Seksual Anak menetapkan pertanggungjawaban pidana sebagai sarana penegakan keadilan.¹⁸

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

Konsep penting dalam bidang hukum, "tindakan kriminal" sengaja diciptakan untuk memberikan ciri-ciri khusus pada kejadian dalam hukum pidana. Disiplin hukum pidana berkaitan dengan kejadian nyata, namun makna perilaku kriminal bersifat abstrak. Akibatnya, untuk membedakan aktivitas kriminal dari frasa biasa, aktivitas kriminal perlu didefinisikan secara ilmiah dan jelas.¹⁹

¹⁸ Reynalda Fransin Patty, Hadibah Zachra Wadjo, Jetty Martje Patty. 2023. *Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 482/Pid.Sus/2021/PN)*. Ambon. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 10. Universitas Pattimura. Hal 5-6.

¹⁹ Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H., RahmanUddin Tomalili, S.H., M.H. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta. Penerbit Mitra Wacana Media. Hal.4.

Menghukum seseorang karena melanggar hukum dan yang menjadi tanggung jawabnya didasarkan pada aktivitas kriminal. Tetapi harus dibuktikan bahwa perilaku mereka ilegal dan dapat dihukum menurut hukum sebelum mereka dapat menghadapi hukuman. Gagasan ini, yang menyatakan bahwa tidak ada tindakan yang dapat dihukum atau dianggap sebagai kejahatan kecuali diatur oleh hukum, disebut prinsip legalitas. "Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege," yang diterjemahkan menjadi "tidak ada kejahatan dan tidak ada hukuman tanpa aturan yang telah ditentukan," adalah ungkapan Latin umum yang merangkum gagasan ini.²⁰

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002) mengatur tentang perlindungan anak dan memuat tindakan pidana untuk berbagai jenis pelanggaran terhadap anak. Gagasan bahwa setiap anak harus memiliki kesempatan terbaik untuk berkembang dalam semua aspek keberadaannya—secara fisik, psikologis, sosial, dan karakter—merupakan faktor pendorong dalam pembuatan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sebagaimana disebutkan dalam bagian "Pertimbangan". Memastikan perlakuan yang tidak diskriminatif dan pemenuhan hak-hak anak merupakan komponen penting dari setiap strategi perlindungan yang efektif.²¹

²⁰ Rico Wisan. 2020. "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana dalam Perkembangan Hukum Pidana". Vol. XI. No. 2. Hal. 182.

²¹ Dr. Aziz Syamsuddin, S.H., S.E., M.H., MAF. 2011. Tindak Pidana Khusus. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. Hal. 106.

Tindakan pidana didefinisikan oleh hukum sebagai *Strafbaarfeit*, dan mereka yang melakukannya menghadapi konsekuensi pidana, menurut Prof. Dr. Andi Hamzah. Suatu pelanggaran membutuhkan lebih dari sekadar melanggar hukum; menurut Prof. Dr. Andu Hamzah, ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi agar suatu tindakan dianggap sebagai tindak pidana.²² Dalam pandangan Prof. Dr. Andi Hamzah, istilah “tindak pidana” dipilih sebagai pandangan dari *Strafbaarfeit* karena dalam istilah tersebut lebih netral dan mencerminkan aspek hukum formal daripada istilah “kejahatan” yang berkonotasi moral.²³

Harus ada komponen objektif dan subjektif dalam suatu kejahatan, menurut Prof. Dr. Andi Hamzah. Dalam komponen subjektif, kita menemukan tidak hanya tindakan manusia dan hasilnya, tetapi juga hubungan antara keduanya, serta hubungan sebab akibat relevan lainnya. Aspek subjektif, sementara itu, mencakup tanggung jawab, kemauan, dan kemampuan pelaku untuk menerima tanggung jawab. Artinya, agar suatu tindakan dianggap kriminal, tindakan tersebut harus dilakukan oleh individu yang bertanggung jawab dengan tujuan atau kesalahan yang disengaja.²⁴

Pandangan Prof Dr. Andi Hamzah sangat penting dalam konteks hukum pidana Indonesia modern, karena memberikan batas yang jelas antara perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan

²² Prof Dr. Andi Hamzah, S.H. 1994. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Penerbit Rineka Cipta. Hlm. 21

²³ Ibid., hlm. 22.

²⁴ Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. 1994. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta. Penerbit Rineka Cipta. Hlm. 21

pribadi pelaku. Pada konteks delik kekerasan seksual kepada anak unsur subjektif menjadi perhatian utama karena banyak pelaku melakukan perbuatan dengan kesadaran penuh atas akibatnya, tetapi tetap mengabaikan nilai-nilai moral dan hukum.²⁵ Ketika diterapkan pada kasus kekerasan seksual anak di bawah yurisdiksi Kepolisian Pasuruan, teori ini menawarkan landasan analitis yang kuat untuk menyelidiki kesalahan dan tanggung jawab pelaku, sekaligus menyoroti pentingnya memastikan perlindungan hukum korban dan keadilan masyarakat.

Eddy O.S. Hiariej berpendapat bahwa aturan hukum pidana mendefinisikan kejahatan sebagai tindakan manusia apa pun yang dianggap dapat dihukum dan membawa serta ancaman hukuman pidana. Gagasan tentang kejahatan, menurut Eddy O.S. Hiariej, harus dipertimbangkan dari berbagai sudut pandang: larangan hukum, dimensi pertanggungjawaban, dan implikasi sosial dari perilaku tersebut. Pengertian tindak pidana menurut Eddy O.S. Hiariej bukan hanya soal perbuatan yang dilarang, tetapi juga tentang siapa yang melakukan, dalam kondisi apa, dan kerangka hukum mana perbuatan itu dikualifikasi.²⁶

Lebih lanjut, penelitian Eddy O.S. Hiariej tentang tindak pidana sangat erat dikaitkan dengan asas legalitas dan perbuatan pidana ditempatkan dalam satu bab karena dasar dari perbuatan pidana yaitu asas legalitas. Teori asas legalitas berasal dari prinsip dasar *nullum crimen, nulla*

²⁵ Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. 2015. Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP. Jakarta. Sinar Grafika. hlm.40.

²⁶ Eddy O.S. Hiariej. 2020. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. (Edisi Revisi). Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka. Hlm. 30.

poena sine lege, yang berarti seseorang hanya bisa dipidana jika perbuatannya sudah lebih dulu diatur sebagai tindak pidana dalam undang-undang. Pada awalnya, asas ini dibuat untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat, yaitu bahwa hanya aturan hukum yang tertulis yang boleh digunakan sebagai dasar menjatuhkan pidana.²⁷

Biasanya asas legalitas ini dimaksud ada tiga definisi, yakni :

- a) Kecuali disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang, tidak ada perilaku yang dapat dituntut secara pidana.
- b) Anda tidak dapat menggunakan metafora atau simile untuk membuktikan bahwa suatu kejahatan telah terjadi.
- c) Undang-undang pencegahan kejahatan tidak dapat diterapkan pada pelanggaran di masa lalu.²⁸

Eddy O.S. Hiariej menekankan bahwa jenis pidana yang dijatuhkan terhadap suatu tindak pidana harus mempertimbangkan aspek keadilan korektif dan rehabilitatif, tidak cukup hanya menghukum pelaku tetapi juga mempertimbangkan pemulihan sosial dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Dalam pendekatan ini dapat menandakan bahwa konsep tindak pidana menurut Eddy O.S. Hiariej harus dilihat dalam spektrum yang lebih luas : mulai dari identifikasi perbuatan, pembuktian tanggung jawab pelaku, hingga penjatuhan pidana yang relevan dan adil dalam konteks sosial.

²⁷ Dedi Iskandar, dkk. 2024. *Perkembangan Teori dan Penerapan Asas Legalitas dan Hukum Pidana Indonesia*. Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin. Vol. 1 No. 3. STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh. Hal. 295.

²⁸ Prof. Moeljatno, S.H. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. Hlm. 27-28

Tindak pidana bisa dibagi atas dasar-dasar khusus, yakni:

1. Berdasarkan sistem KUHP, dibedakan diantara kejahatan yang termuat pada buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dibuat karena pelanggaran dianggap sebagai perbuatan yang lebih ringan. Hal ini terlihat dari jenis hukuman yang diberikan pelanggaran tidak dikenai pidana penjara, melainkan hanya kurungan atau denda. Sebaliknya, kejahatan biasanya diancam dengan pidana penjara sehingga dianggap lebih berat.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan diantara delik formil dan tindak pidana materil. Perbedaan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil yaitu tindak pidana formil berfokus dalam perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan cukup melakukan tindakan yang dilarang. Sedangkan, tindak pidana materil menjelaskan mengenai perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan jika sudah menimbulkan akibat tertentu.
3. Dari bentuk kesalahan, dibedakan diantara delik sengaja (dolus) dan tindak delik dengan sengaja (culpa).
4. Dari macam-macam perbuatannya, hal ini bisa dibagi antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana pasif/negatif. Hal tersebut memiliki perbedaan tindak pidana aktif/positif yaitu terjadi ketika seseorang melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum, sedangkan tindak pidana pasif/negatif yaitu terjadi ketika seseorang tidak melakukan sesuatu yang seharusnya wajib ia lakukan.

5. Ini dapat membedakan antara kejahatan yang terjadi seketika dan kejahatan yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama atau yang berlanjut tanpa batas waktu berdasarkan waktu dan lamanya kejadian.
6. Berdasarkan sumbernya, yang mendefinisikan pelanggaran khusus dan kejahatan umum. Definisi kejahatan umum adalah pelanggaran yang didefinisikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pelanggaran hukum dan dilakukan setiap hari. Kejahatan khusus, di sisi lain, adalah kejahatan yang tunduk pada undang-undang terpisah daripada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
7. Delik biasa dan delik aduan, pada perihal ini menjelaskan mengenai tindak pidana biasa yaitu kejahatan yang dapat diproses oleh polisi atau kejaksaan walaupun korban tidak melapor, yang artinya penegak hukum bisa langsung menindak pelaku tanpa harus menunggu pengaduan dari korban. Sedangkan tindak pidana aduan yaitu kejahatan yang hanya bisa diproses jika korban resmi mengajukan laporan atau pengaduan.
8. Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai, dalam tindak pidana tunggal menjelaskan tentang suatu kejahatan yang hanya dilakukan satu kali dan terdiri dari satu perbuatan saja, sementara tindak pidana berangkai yaitu kejahatan yang terjadi karena beberapa perbuatan yang saling terkait.²⁹

²⁹ Andin Dwi Safitri. 2025. *Pengertian Tindak Pidana dan unsur-Unsur Tindak Pidana*. Bojonegoro. Jurnal Judiciary. Vol. 14 No. 1. Fakultas Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Hal 37-41.

C. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak Pidana kekerasan seksual merupakan bentuk perbuatan yang menyerang, merendahkan, atau menghina martabat seorang melalui tindakan bersifat seksual yang dilaksanakan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, ataupun dengan cara lain yang memaksa seseorang tanpa adanya persetujuan. Perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan karena menyangkut pelanggaran terhadap kehormatan, integritas, dan HAM, Hak otonomi atas tubuh dan seksualitas seseorang secara khusus. Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 mendefinisikan istilah ini secara rinci. Menurut undang-undang ini, kekerasan seksual mencakup semua perilaku yang memenuhi kriteria tindak pidana, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.³⁰

Korban pelecehan seksual tidak hanya mengalami kerugian fisik, tetapi juga kesulitan emosional, sosial, dan finansial. Pelecehan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang besar yang membutuhkan perlindungan legislatif dan kepekaan terhadap korban, menurut beberapa penelitian.³¹

³⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

³¹ Aida Dewi. "Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual". Mataram. Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia. Fakultas Hukum. Universitas Widya Mataram. Hal 48-49.

Penelitian yang dilakukan oleh Padillah dan rekan-rekan menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual harus dipandang sebagai bentuk kejahatan yang tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga mencederai nilai kemanusiaan karena berdampak luas pada aspek sosial dan psikologis korban.³² Herisasono dan tim juga menambahkan bahwa implementasi pembuktian dalam kasus kekerasan seksual membutuhkan pendekatan yang hati-hati karena menyangkut unsur subjektif seperti paksaan dan relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan korban.³³

Ketika seseorang melakukan kekerasan seksual atau perilaku abnormal lainnya yang menyebabkan cedera pada orang lain atau mengganggu keharmonisan sosial, ini disebut kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual menghadapi tantangan yang signifikan dan mendesak sebagai akibat dari kejahatan ini. Ketika seorang anak di bawah umur menjadi korban perilaku seksual tanpa izin atau pemahaman mereka, itu dianggap sebagai kekerasan seksual terhadap anak. Hubungan seksual antara anak di bawah umur dan orang dewasa atau anak di bawah umur lainnya adalah kekerasan seksual. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membuat anak tersebut bahagia.

³² Adam Padillah, Muhammad Rizqi Nugroho, Fahrul Didhan Ferdiansyah. 2022. *Upaya Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Vol. 5 No. 2. Jurusan Hukum. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Tidar. Hal. 552-553.

³³ Adi Herisasono, Anggraini Rosiana Efendi, Oscha Davan Kharisma. 2023. *Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*. Surabaya. Jurnal Preferensi Hukum. Vol. 4 No. 3. Universitas Sunan Giri Surabaya. Hal 293.

Terdapat undang-undang khusus di Indonesia yang mengatur tentang kejahatan kekerasan seksual, di antara pembatasan lainnya. Pelaksanaan hukum yang berlaku saat ini juga masih kurang memadai, dan insiden kekerasan seksual masih sering terjadi. Meskipun terdapat berbagai langkah untuk menangani insiden kekerasan seksual di Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Kejahatan Kekerasan Seksual, banyak kasus kekerasan seksual yang tidak terselesaikan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana berbagai undang-undang menangani kekerasan seksual sebagai kejahatan dan hambatan apa yang ada dalam penegakan hukum tersebut. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Kemudian kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Undang-undang mengatur dua jenis pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur:

1. Melanggar hukum untuk menggunakan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik untuk memaksa anak di bawah umur melakukan hubungan seksual dengan orang dewasa, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 76D.

2. Dilarang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, paksaan, tipu daya, serangkaian trik, atau membujuk anak di bawah umur untuk melakukan atau mengizinkan perilaku tidak senonoh, menurut Pasal 76E, yang mengatur tentang pelecehan seksual.³⁴

Rasa sakit dan dampak pelecehan seksual pada kehidupan anak-anak dapat sangat menghancurkan dan berlangsung lama. Yang mengkhawatirkan, masyarakat seringkali memandang korban anak secara negatif atau menstigmatisasi mereka. Karena kurangnya empati dan pemahaman, banyak orang membebankan tanggung jawab kepada korban, bukan kepada pelaku. Tetapi untuk pulih dari trauma yang telah mereka alami, anak-anak yang telah menjadi korban pelecehan seksual membutuhkan pemahaman dan belas kasihan. Sangat penting bahwa korban pelecehan seksual terhadap anak-anak memiliki akses cepat ke perlindungan hukum. Memastikan keselamatan anak-anak dari berbagai jenis pelecehan seksual adalah tugas bersama masyarakat dan pemerintah. Jika masyarakat ingin membantu anak-anak yang telah menjadi korban pulih dari trauma dan melanjutkan hidup mereka, mereka harus menunjukkan dukungan mereka.³⁵

Dalam hal pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, ada sejumlah penyebab potensial, termasuk:

³⁴ Prianter Jaya Hairi, Marfuatul Latifah. 2023. *Implementasi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta. Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Hal 164-165.

³⁵ Najwa Septianingsih Manan, Tanudjaja. 2025. *Anak dan Kekerasan Seksual : Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia*. Surabaya. Jurnal Perspektif Hukum. Universitas Narotama Surabaya.

1. Pertimbangan internal. Aspek ini menjelaskan aspek-aspek dalam diri seseorang. Individu dan elemen kontekstual yang terkait dengan pelanggaran seksual menjadi fokus pertimbangan ini. Pertama, kondisi abnormal atau keadaan psikologis seseorang mungkin memotivasi mereka untuk melakukan kejahatan. Kedua, ada pertimbangan biologis; pada kenyataannya, setiap manusia memiliki kebutuhan unik untuk bertahan hidup. Sebagai pertimbangan ketiga, kita memiliki pertimbangan moral, yang memiliki peran signifikan dalam seberapa sering kejahatan dilakukan. Keempat, balas dendam dan trauma sebelumnya. Mereka yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak-anak terkadang mengambil inspirasi dari pengalaman mereka sendiri sebagai korban, yang memicu kebutuhan mereka akan balas dendam.
2. Lingkungan dan keadaan pelaku adalah contoh pengaruh eksternal. Budaya adalah yang utama. Hubungan antara orang dewasa dan anak-anak seringkali berbentuk dinamika kekuasaan, yang ditandai dengan pola dominan.³⁶

D. Kategori Anak

Siapa pun yang berusia di bawah delapan belas tahun (termasuk anak yang belum lahir) dianggap sebagai anak di bawah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang mengatur tentang perlindungan anak.³⁷ Dalam memutuskan

³⁶ Kayus Kayouwan Lewoleba, Muhammad Helmi Fahrozi. 2020. *Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak*. Jakarta. Jurnal Esensi Hukum. Vol 2 No 1. Fakultas Hukum. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Hal 35-37.

³⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1

apakah warga negara berhak atas perlindungan negara yang luar biasa, bagian ini digunakan sebagai titik awal. Pasal 1, nomor 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang belum menikah, sebagaimana tercantum dalam KUHP yang baru.³⁸

Aturan ini lebih lanjut menetapkan anak-anak sebagai kelompok demografis yang sangat rentan dan membutuhkan perlindungan khusus dari pelecehan seksual dan jenis kekerasan lainnya. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SSPA) Nomor 11 Tahun 2012 mengklasifikasikan anak-anak ke dalam beberapa kategori hukum:

- a) Anak di bawah umur yang diyakini telah melakukan kejahatan, yaitu mereka yang berusia antara 12 dan 18 tahun.
- b) Mereka yang berusia di bawah 18 tahun yang telah dirugikan oleh suatu kejahatan; ini termasuk korban kejahatan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur.
- c) Anak di bawah umur yang dapat memberikan kesaksian sebagai saksi dalam penyelidikan, penuntutan, atau persidangan pidana (yaitu, mereka yang berusia di bawah 18 tahun).³⁹

Dalam praktik penegakan hukum, penentuan kategori anak sangat penting karena mempengaruhi mekanisme perlindungan hukum yang ditetapkan oleh aparat penegak hukum. Anak yang jadi korban delik

³⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 1 angka 4

³⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 2-4

kekerasan seksual berhak mendapatkan pendampingan hukum, pendampingan psikologis, dan perlakuan khusus selama proses penyidikan. Pasal 59A ayat (1) UU 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa dalam hal anak menjadi korban tindak pidana, aparat penegak hukum wajib memberikan perlindungan secara cepat, termasuk layanan medis, bantuan hukum, dan rehabilitasi sosial.⁴⁰

Terdapat makna yang cukup jelas pada konsep normatif anak dalam hukum Indonesia, dan istilah ini membentuk dasar bagi aturan perlindungan khusus. Siapa pun yang berusia di bawah delapan belas tahun (termasuk anak yang belum lahir) dianggap sebagai anak untuk tujuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yang mengubah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, yang mengatur tentang perlindungan anak.⁴¹

Ketentuan ini memberikan batasan usia yang menjadi syarat perlindungan khusus negara terhadap anak. Namun demikian, kajian yuridis menunjukkan bahwa berbagai peraturan lain di Indonesia masih menggunakan batasan yang berbeda-beda, misalnya peraturan perundang-undangan lain yang mengatur anak sebagai belum menikah atau belum mencapai usia 18 tahun.⁴² Dalam penelitian perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia, dinyatakan bahwa anak sebagai korban kekerasan seksual adalah anak yang usianya belum dewasa

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 59A ayat (1)

⁴¹ Teguh Priyambudi, Andy Usmina Wijaya, Ani Purwati. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*. Surabaya. Fakultas Hukum. Universitas Wijaya Putra. Hal 118.

⁴² Hanafi. 2022 "*The Concept Understanding Children in Positive Law and Customary Law*". Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan. Hal 6.

berada dalam posisi kurang berdaya dalam menghadapi tindak pidana, dan karenanya perlu mekanisme penegakan hukum dan pemulihan yang berbeda dari orang dewasa.⁴³ Dengan demikian, kriteria anak dalam konteks kekerasan seksual bukan hanya soal batasan usia namun juga soal posisi hukum orban yang memerlukan perlindungan ekstra. Dengan memahami kriteria anak tersebut, usia belum 18 tahun termasuk anak dalam kandungan serta berada kondisi yang secara hukum dan sosial menuntut perlindungan khusus. Penelitian ini menggunakan definisi tersebut sebagai acuan analisis terhadap penegakan hukum pada kasus tindak pidana kekerasan seksual anak tingkat Polres Pasuruan.

Siapa pun yang belum pernah menikah dan berusia antara 12 dan 18 tahun dianggap sebagai anak di bawah umur untuk tujuan kasus yang melibatkan anak di bawah umur yang berselisih dengan hukum. Dengan demikian, rentang usia anak di bawah umur yang berada di bawah yurisdiksi sistem pengadilan anak adalah dua belas hingga delapan belas tahun. Pihak berwenang memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan sosial atau arahan kepada anak-anak di bawah usia 12 tahun, tetapi mereka tidak dapat menghukum mereka.⁴⁴

Menurut Pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketika seorang anak di bawah usia 12 tahun dinyatakan bersalah atau dicurigai melakukan kejahatan, para profesional di bidang pekerjaan sosial,

⁴³ Junifer Alfredo Siahaan, Junifer Dame Panjaitan. 2025. *Analisi Yuridis Terhadap Upaya Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan Seksual*. Jakarta. Jurnal Media Akademik (JMA). Vol 3 No 6. Universitas Mpu Tantular. Hal 2-3.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3

konseling masyarakat, dan investigasi harus mengembalikan anak tersebut kepada orang tuanya atau mendaftarkannya ke program pengembangan lembaga sosial.⁴⁵

Dengan demikian, berdasarkan system peradilan anak di Indonesia :

- a) Anak di bawah 12 Tahun tidak dapat dipidana, tetapi dibina atau dikembalikan ke orang tua.
- b) Anak usia 12 sampai 13 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun dengan mekanisme khusus sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, seperti diversi, pendampingan hukum, dan perlakuan khusus dalam proses peradilan.

Selain itu, keberadaan anak-anak secara eksplisit diakui dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan undang-undang ini, siapa pun yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah dianggap sebagai anak, bahkan jika mereka masih janin. Pasal 52 ayat 1 lebih lanjut menyatakan bahwa negara, masyarakat, keluarga, dan orang tua semuanya berkewajiban untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak. Sementara itu, ayat pertama Pasal 58 mengatur janji bahwa setiap anak, terlepas dari siapa yang secara hukum bertanggung jawab atas pengasuhannya, berhak untuk bebas dari pelecehan psikologis atau fisik, pengabaian, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 21 ayat (1)

Namun, yang masih kurang dalam KUHP adalah aturan-aturan berikut tentang batasan usia untuk tanggung jawab pidana anak:

- a) Meskipun Peraturan Beijing mengakui gagasan batasan usia untuk remaja, KUHP tidak menetapkan usia minimum bagi anak di bawah umur untuk dimintai pertanggungjawaban pidana.
- b) Selain itu, mekanisme yang mendasari perlindungan hukum bagi anak-anak tidak didefinisikan dalam KUHP.
- c) Aturan-aturan dalam KUHP mengenai hukum anak terlalu sederhana dan tidak sesuai dengan kemajuan masyarakat Indonesia.⁴⁶

E. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Di bawah wewenang Kabupaten Pasuruan, Kepolisian Pasuruan—sebuah unit teritorial Kepolisian Nasional Indonesia—melaksanakan tugas dan kewenangannya. Kepolisian Pasuruan bertanggung jawab untuk melindungi masyarakat, membimbing anggotanya, dan melayani masyarakat dengan baik; menegakkan hukum; dan menjaga ketertiban umum. Dalam menjalankan tugasnya, terlebih pada upaya penanggulangan berbagai bentuk pidana, termasuk kejahatan narkoba, kepolisian resor pasuruan perlu dukungan SDM yang kompeten, serta sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas. Secara

⁴⁶ Diana Yusyanti. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perilaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta. Jurnal Penelitian Hukum De Jure. Vol 20 No 4. Badan Penelitian dan Perkembangan Hukum dan HAM. Kementerian Hukum Dan HAM RI. Hal 620-621.

keseluruhan, wilayah hukum polres pasuruan mencakup seluruh area kabupaten pasuruan yang memiliki luas kurang lebih sekitar 1.474 km.

Kepolisian resor pasuruan pelaksanaan tugas Kepolisian di wilayah Kabupaten Pasuruan yang beralamat di Jalan Dokter Soetomo No.1, Lumpangbolong, Dermo, Kec. Bangil, Pasuruan, Jawa Timur 67153. Polres Pasuruan dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggung jawab langsung kepada Polda Jawa Timur. Polres pasuruan memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menangani perkara pidana, dalam hal ini mencakup pengungkapan kejahatan, penangkapan pelaku, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran. Polres pasuruan juga berperan dalam memberikan pelayanan public yang langsung menyentuh masyarakat, misalnya pelayanan dalam pembuatan SIM, SKCK, dan berbagai layanan penegakan hukum lainnya. Polres pasuruan berkomitmen untuk melibatkan masyarakat dalam mempertahankan keamanan dan ketertiban, hubungan yang baik antara Polri dan masyarakat sangat penting. Polres pasuruan melakukan berbagai kegiatan sosial, seperti bakti sosial, seminar, dan diskusi panel untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat.

Polres Pasuruan diketuai oleh seorang Kapolres yang bertanggung jawab langsung kepada Polda Jawa Timur. Kapolres dibantu oleh beberapa pejabat tinggi yang memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing, seperti Wakapolres, KBO, dan Kasar Reskrim. Struktur organisasi yang jelas ini memudahkan dalam pelaksanaan tugas dan


pengambilan keputusan. Polres Pasuruan terdiri dari beberapa satuan kerja yang memiliki tugas khusus :

1. Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) yakni bertugas dalam menyelidiki dan mengusut tindakan kriminal.
2. Satuan Lalu Lintas (Satlantas) yakni mengatur dan menegakkan hukum di bidang lalu lintas.
3. Satuan Sabhara yakni mempunyai tugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
4. Satuan Intelijen mempunyai tugas dalam mengumpulkan informasi dan melakukan analisis untuk mencegah tindakan kriminal.
 - a) Visi Polres Pasuruan yaitu “Terwujudnya Polri yang makin professional, unggul dan dapat dipercaya masyarakat guna mendukung terciptanya Indonesia gotong royong di wilayah Jawa Timur”.
 - b) Misi Polres Pasuruan yaitu :
 1. Melindungi, merawat, dan melayani masyarakat sesuai dengan prinsip "Kepolisian Daerah yang memadai - Kepolisian yang besar - Kepolisian Sektor yang kuat." Hal ini akan membantu membangun kepercayaan masyarakat.
 2. Menciptakan sumber daya manusia Polri yang berpengetahuan, terampil, dan berkomitmen untuk berbuat baik kepada sesama.

3. Memastikan kesehatan dan kebahagiaan karyawan Polri.
4. Bersikap cepat, tepat, dan berhasil dalam sistem deteksi dan peringatan dini.
5. Mewujudkan Harkambitmas dengan secara strategis menyadari dan mematuhi hukum, serta dengan membangun sinergi proaktif antara kepolisian dan lembaga serta otoritas terkait lainnya.
6. Mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme sambil menerapkan hukum secara adil dan melindungi hak asasi manusia.
7. Demi keselamatan semua orang dan kelancaran pergerakan barang dan orang, jaga keamanan jalan (Kamseltibcar Lantas).
8. Untuk mendukung tujuan pembangunan wilayah maritim, pastikan danau dan laut aman dan terorganisir.
9. Memperoleh sertifikasi kompetensi profesional sebagai bukti kompetensi personel Polri.
10. Upaya memperkuat keamanan dan mengurangi kejahatan melalui pengembangan intelijen kepolisian profesional.

Berikut ini adalah informasi yang diperoleh dari studi dan wawancara yang dilakukan di Resor Kepolisian Pasuruan pada tanggal 1 Desember 2025, dengan Bripda Dhea Lukita, anggota Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Pasuruan, yang berwenang menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Unit PPA Kepolisian Pasuruan.

Gambar 1 Struktur Organisasi PPA Polres Pasuruan



Sumber : Arsip Polres Pasuruan